



# PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

Jl. Tarakan RT. 18 Kel. Telihan Telp./Fax. (0548) 3037002 Bontang - Kalimantan Timur  
<https://kec.bontangbarat.bontangkota.go.id>

## KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2023 T E N T A N G

### PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) TINGKAT KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN 2023

#### CAMAT BONTANG BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bontang Barat Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a. di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bontang Barat ;
- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Nomor 3962 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23 ) ;

**Memperhatikan :** Surat Walikota Bontang Nomor : 050.13/2137/Bapelitbang. tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2023.

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2023 mempunyai tugas :
- a. Mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
  - b. Menyusun jadwal dan agenda kegiatan Musrenbang Kecamatan Bontang Barat;
  - c. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan.
  - d. Menyusun program prioritas yang diajukan masing-masing kelurahan;
  - e. Menyusun hasil Musrenbang Kecamatan untuk diajukan pada Musrenbang Tingkat Kota;
  - f. Membentuk Tim Delegasi Kecamatan Bontang Barat Tahun 2023;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Camat Bontang Barat;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2023;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 06 Februari 2023

**CAMAT,**



ANWAR SADAT, SP  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 197402192001121004

**Tembusan disampaikan kepada, Yth :**

1. Walikota Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bontang
5. Kepala Bapelitbang Kota Bontang
6. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Bontang
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT  
NOMOR : 36 TAHUN 2023  
TANGGAL : 06 FEBRUARI TAHUN 2023  
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG )  
TINGKAT KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN 2023

**TIM PELAKSANA MUSRENBANG  
TINGKAT KECAMATAN BONTANG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PENANGGUNG JAWAB : CAMAT BONTANG BARAT**  
**K E T U A : KASI EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIS : SEKRETARIS CAMAT**  
**(Unsur Kecamatan Bontang Barat)**  
**ANGGOTA :**

1. KASI PRASARANA SARANA PELAYANAN UMUM
2. KASI TATA PEMERINTAHAN
3. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4. KASI TRANTIB
5. KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN
6. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7. MUHAMMAD RISAL
8. HEPISNERI
9. MURYANI, S,Sos
10. BAYU SETIAWAN, A. Md
11. IDRIS SALEH
12. ROBIN SETIAWAN
13. SURYANTI
14. HERMIN RANTE, SP
15. HERMIN SAMPE, S. Kom
16. M.TAHTA AJI SURYA NUSANTARA
17. FITRIANTI BUTTU LAPU
18. FATIMA
19. AINUR ROFIK
20. TERRY FRANDIKA PUTRA
21. YOHANES BATTO
22. WIRA HARIYANI

**( Akademisi )**

1. LAPU TOMBILAYUK S.KOM.MT
2. FARDY EFFENDI

**( Tokok Masyarakat )**

1. SIMON MATIRA
2. DOA LANGI
3. H. BURHAN
4. ESTER MADAO

**( PKK Kecamatan Bontang Barat )**

1. ARDYAH NURUL FIRMANDANI, SE

CAMAT,  
  
ANWAR SADAT, SP  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 197402192001121004